

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam memenuhi kebutuhan ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan terbesar dalam APBN adalah pajak. Dari data laporan keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2018 Kemenkeu bahwa penerima pajak dalam negeri yang dapat dicapai sebesar 85,4% atau senilai 1.618 Triliun dari anggaran yang sudah ditetapkan. Peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara sangat dominan, namun masih belum optimal ini disebabkan oleh masih sedikitnya tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak terhutang baik itu Wajib Pajak Badan (WP-Badan) maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Bagian dari pekerja bebas seperti praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, notaris, dan lain-lain. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi

peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya mengakibatkan penghindaran untuk membayar pajak terhutang.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dalam petugas perpajakan juga dituntut dari kemauan dari para wajib pajak itu sendiri, Kemauan Wajib Pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Akan tetapi kepercayaan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memiliki kemauan membayar pajak masih kurang, penyebab kurangnya kemauan tersebut adalah asas perpajakan bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, Seperti penelitian yang di buktikan oleh Masela Angitasari (2017) dengan pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Terdapat juga konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua konsep yaitu konsep kemauan membayar dan konsep pajak, konsep kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukar sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum Dari kedua konsep tersebut dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung akibat banyaknya kasus penyelewengan dana dari hasil penerimaan pajak.

Wajib Pajak memiliki kemauan membayar pajak jika secara sukarela tanpa paksaan untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari berapa banyak jumlah wajib pajak setiap tahunnya, selain itu juga kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sejalan dengan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak. Hal ini menyebabkan setiap Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, karena menuntut kemauan Wajib Pajak secara sukarela, maka pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak serta kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk memenuhi kewajibannya.

Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman yang tinggi akan semakin mempermudah untuk Wajib Pajak mengetahui kewajibannya, sehingga akan menimbulkan tingkat kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada kemauan membayar pajak yang lebih baik lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, Andini dan Omar (2018) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak di KPP Semarang.

Selain itu juga kesadaran membayar pajak dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan.

Pada umumnya kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Kemauan Pembayar Pajak yang terjadi KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. Data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kantor pelayanan Pajak Pratama dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi (Pekerja Bebas)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan</b>	<b>Tingkat Kemauan membayar pajak</b>
2014	7.036	803	11,41%
2015	7.873	939	12,93%
2016	9.133	1.099	12,03%
2017	10.391	1.180	11,36%
2018	13.885	1.473	10,61%

*Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, tingkat kemauan membayar pajak masih sangat kurang dilihat dari data pada tahun 2014 sampai 2018 terdapat penurunan tingkat kemauan membayar pajak, pada tahun 2018 dengan jumlah wajib pajak 13.885 dilihat pada tingkat kemauan membayar pajak sebesar 10,61% yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

Berbagai masalah mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak, salah satunya yakni tingkat pengetahuan dan pemahaman dari Wajib Pajak yang mempengaruhi sudut pandang dan cara berpikir Wajib Pajak itu sendiri. Pengetahuan akan perpajakan juga dapat membantu Wajib Pajak dalam mengetahui sanksi pajak yang akan dijatuhi, apabila wajib pajak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang telah ditetapkan. Sanksi pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak mematuhi peraturan Undang-Undang Perpajakan, dan sebagai alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas ?
2. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas ?
3. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis dapat dijadikan pendoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan dibidang perpajakan. Serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembanding dalam rangka melakukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini tentang kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajak dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan terperinci mengenai isi dari tiap bab ini, maka akan diuraikan secara singkat sistematika penulisan yang terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian, dimana secara umum menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta berisi Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Paradigma dan Pengembangan Hipotesis.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari Desain penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Definisi Oprasional Variabel, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Pengujiannya, Serta Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyajikan pembahasan hasil penelitian, Analisis Data dan Pembahasannya secara lengkap terhadap temuan-temuan dari hasil analisis.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, sarana kepada pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari hasil penelitian serta keterbatasan dari penelitian yang telah dihasilkan.